

**KERANGKA ACUAN KERJA
BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMAKETAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2020 PADA KEGIATAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN
BARANG/JASA**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk struktur Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa melalui subbagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2), Subbagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa;
2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa;
3. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pengadaan barang/jasa;
4. Menyiapkan bahan kebijakan koordinasi pelaksanaan perencanaan pengadaan barang/jasa;
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai Tugas tersebut subbagian perencanaan pengadaan barang/jasa, akan melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis dengan tema:

“Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020”

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan Perencanaan Pengadaan barang/jasa yang tepat dan sesuai peraturan yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2020 pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat daerah (SKPD/OPD);
2. Mengkoordinasikan SKPD/OPD yang terkait untuk pelaksanaan belanja Daerah tahun Anggaran 2020.
3. Mewujudkan agar Metode Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat sesuai dengan Perpres No. 16 tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP DAN JADWAL PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Kegiatan:

1. Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun anggaran 2020 melalui Penyedia, Swakelola dan Penyedia didalam Swakelola;
2. Integrasi *E-Project Planning* dengan SiRUP LKPP ;
3. Jadwal Kegiatan (terlampir).

D. SASARAN

Sasaran Kegiatan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran 2020 ini pada 49 SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .

E. LOKASI KEGIATAN DAN JENIS KEGIATAN

Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa untuk Tahun Anggaran 2020 akan dilaksanakan di Hotel Laras Asri Resort and Spa, Jl. Jend. Sudirman No.335, Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50732.

F. PESERTA, NARA SUMBER DAN MODERATOR

1. Peserta
 - 2 (dua) orang dari OPD yang membidangi Perencanaan dan Pengambil Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Narasumber

- LKPP-RI;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

3. Moderator

- Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Biro Administrasi Pengadaan barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah.

G. KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pemilihan Metode Pengadaannya pada Rencana Umum Pengadaan sudah sesuai dengan kaidah/aturan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP terkait pemilihan metode Pengadaan Barang/Jasa.

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 diambilkan dari DPA Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah terdiri dari:

Kode Rekening Kegiatan: 4.06.4.06.03.17.0043

No.	Nama Anggaran	Nilai Pagu (Rp.)	Rekening Belanja	Ket.
1.	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	8.000.000,00	5.2.2.01.21	Pengadaan Langsung
2.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	5.2.2.03.20	Swakelola
3.	Belanja Sewa Hotel	57.240.000,00	5.2.2.07.07	Dikecualikan (Spesifikasi Hotel minimal bintang 3)
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Fullboard)	13.582.000,00	5.2.2.15.01	Swakelola
5.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.436.300,00	5.2.2.15.02	Swakelola

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Januari 2020

Kepala Bagian Pengelolaan
Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Pengadaan Barang/Jasa

AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH.

Pembina

NIP. 19670721 198603 1 004

KADARUSTAMAJI, S.Pd.

Pembina

NIP. 19670104 198903 1 004

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PENGADAAN BARANG/JASA**

Ir. YUNI ASTUTI, MA

Pembina Utama Madya

NIP. 19620621 198709 2 001